

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam penetapan jumlah kadar nafkah iddah dan mut'ah Di Pengadilan Agama Kudus Majelis Hakim dalam menetapkan jumlah nominal kadar nafkah 'iddah dan mut'ah sesuai penghasilan suami setiap bulan dan kepatutan yang layak untuk isteri. hakim juga melihat apakah Isteri Itu nusyuz terhadap suami atau tidak, melihat dan mempertimbangkan tentang lamanya perkawinan, Tuntutan isteri terhadap suami, pembuktian istri tentang masalah berapa gaji suami selain itu pengabdian istri, dan adanya anak
2. Di pengadilan Agama Kudus Majelis Hakim dalam menetapkan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah berijtihad dengan menggunakan metode masalah mursalah yaitu dengan mempertimbangkan hal yang paling masalah mursalah baik bagi suami maupun istri.. Pertimbangan kemaslahatan tersebut tercermin dalam putusan yaitu Majelis Hakim menetapkan *nafkah iddah* sebesar Rp. 2.250.000,00- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu) dan *jumlah mut'ah* sebesar Rp 4.400.000,00-(empat juta empat ratus ribu rupiah); Dan *Nafkah Anak* Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 7.650.000,-.

B. Saran

Pada bagian akhir ini penulis berharap:

1. Kepada para pihak pejabat yang berwenang membuat Undang-Undang dan peraturan lainnya, diharapkan agar praktek pembayaran kewajiban-kewajiban suami akibat talak ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya, sehingga memiliki dasar peraturan yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. kepada para hakim, diharapkan agar dapat berlaku adil, dan dapat menerapkan peraturan dengan sebaiknya bukan seadanya. Ketika terdapat suatu masalah, tetapi peraturan tidak dapat menjawab masalah yang ada, maka diharapkan

kepada para penegak hukum agar dapat *berijtihad* dan melihat lebih luas sehingga putusan yang dikeluarkan dapat bermanfaat, dan berkeadilan bagi semua pihak

3. Kepada para pihak baik suami/isteri sebelum bercerai sebaiknya dibicarakan secara baik-baik, "minta tolong kepada orang yang dapat:. dipercaya - sekiranya bisa melakukan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak usah bercerai. Tetapi jika memang pernikahan tidak dapat diselamatkan lagi dan jalan satu-satunya adalah cerai, maka hendaknya mantan suami memberikan *nafkah iddah dan nafkah mut'ah* yang layak dan cukup kepada mantan isteri karena merasa telah terpukul akibat' perceraian dan juga tidak ada lagi yang menopang hidupnya kelak setelah perceraian.
4. Bagi peneliti Selanjutnya yang ingin meneliti tentang masalah yang sama dengan skripsi ini, maka hendaklah dapat menjabarkan secara lebih rinci dan gamblang agar dapat lebih baik dan sempurna dari penelitian sebelumnya.

